

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PENIPUAN
OLEH *FIRST TRAVEL* BIRO JASA PERJALANAN HAJI DAN UMROH**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Oleh:

ULFA TRI MAISON

1410012111054

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG



2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : **ULFA TRI MAISON**
Nomor Buku Pokok : **1410012111054**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban
Penipuan oleh *First Travel* Biro Jasa Perjalanan
Haji dan Umroh (Studi Kasus di Kepolisian Resor
Kota Padang).**

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum (Pembimbing I) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Yetisma Saini.

(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 03/PID-02/I-2018

N a m a : **ULFA TRI MAISON**

Nomor Buku Pokok : **1410012111054**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban Penipuan oleh *First Travel* Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang).**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Pidana** pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H (Ketua)
2. Syafridatati, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota)
5. Yetisma Saini, S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dw. Astuti Palupi, S.H., M.H

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PENIPUAN
OLEH *FIRST TRAVEL* BIRO JASA PERJALANAN HAJI DAN UMROH**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang)

**Ulfa Tri Maison¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹,
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
E-mail : ulfatrimaison@yahoo.com**

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Namun masih ada biro perjalanan haji dan umroh yang tidak menyelenggarakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya *First Travel* sebagai biro perjalanan haji dan umroh yang tidak memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci. Sementara uangnya telah disetorkan kepada salah satu agen *First Travel*. Rumusan masalahnya; 1) Bagaimanakah peran Kepolisian dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui Kepolisian dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh?. Jenis penelitian yang digunakan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan: 1) Peran kepolisian dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dan secara represif. 2) Kendala yang ditemui kepolisian dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh adalah; a) keabsahan biro perjalanan haji dan umroh. b) kurangnya partisipasi dari masyarakat khususnya korban. c) locus delicti berada di Jakarta. d) banyaknya korban yang tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Korban Penipuan, Penyelenggaraan Haji dan Umroh

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga rahmat dan karunianya penulis masih dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban Penipuan oleh *First Travel* Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Seiring dengan itu salawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW *allahummasolli’ala Muhammad wa’alaali Muhammad*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut karena masih sangat terbatasnya pengetahuan penulis. Kesempurnaan dari skripsi ini tidak lepas dari bimbingan- bimbingan, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum.

3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Yetisma Saini S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing II Skripsi yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen-dosen penulis di Program Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup penulis di masa depan yang tidak dapat sebutkan satu persatu.
7. Segenap karyawan dan karyawan Program Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Sahabat sejati saya Ricy Priscylia dan Tiara Malona Nasution atas suka duka perjuangan yang dilalui bersama selama awal perkuliahan hingga sekarang.
9. Sahabat Teristimewa Yaza Nando Yusmu, Desi Yulianti Riski dan Irfan Zikri atas dorongan, motivasi, doa serta dukungannya.
10. Sahabat-sahabat tercinta Risela artika, Mega, Devi, Widy, Puput, Kak maya, Kak pije, Eva, Cinop, Iput, Jupen, Kikin, Fanny, Sri, Arin, Fifi, Yogi dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabat KKN Siguntur, Pesisir Selatan 2017 atas support dan doanya.

12. Rekan-rekan Fakultas Hukum 2014 atas dukungan, perjuangan dan kebersamaannya.

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam dan tak terhingga, kepada kedua orang tua penulis ayahanda Mardison Umar dan ibunda Fitriani atas segala jasa dan perjuangan beliau yang tak pernah ternilai oleh apapun yang selalu mendoakan bagi kesuksesan penulis. Kakak dan adik tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.

Demikianlah juga dengan skripsi ini, karena keterbatasan yang penulis miliki, sehingga menurut saya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kalau nanti ditemukan kesalahan ataupun kejanggalan dalam penulisan skripsi ini, sebenarnya itu tidak luput dari keterbatasan tersebut. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada para setiap orang atas sumbang kritik dan sarannya demi tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan ini, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang tersebut namanya di atas, banyak maaf.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Padang, Januari 2018

Penulis,

Ulfa Tri Maison

1410012111054

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	12
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	17
3. Macam-macam Tindak Pidana Penipuan.....	23
C. Tinjauan tentang Korban.....	26
1. Pengertian Korban.....	26
2. Macam-macam Korban.....	28
D. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Melindungi Korban Penipuan oleh <i>First Travel</i>	33
B. Kendala-kendala yang ditemui Kepolisian dalam Melindungi Korban Penipuan oleh <i>First Travel</i>	42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang dilakukan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah sehingga para jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.¹ Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diserahkan oleh negara kepada biro-biro jasa perjalanan haji dan umroh yang ada di seluruh Indonesia yang merupakan suatu badan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam pendirian biro jasa perjalanan haji dan umroh tersebut.

¹Prabowo, M.Shidqon, 2010, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm.3.

Untuk mendirikan agen *travel* haji dan umrah, harus memperoleh izin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terlebih dahulu. Prosedur pengajuan izin tersebut sesuai dengan Pasal 35 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Adanya ataupun timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sistem penyelenggaraan perjalanan biro haji dan umroh yang tidak terselenggara dengan baik tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang menunjang, salah satunya adalah dengan adanya motif yang terkandung di dalamnya yaitu seperti tindak pidana penipuan.

Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.² Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

²Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, hlm.176.

Ada beberapa orang yang menjadi korban penipuan dari biro perjalanan haji dan umroh. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dikatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap korban mempunyai hak-hak tertentu atas kerugian/ penderitaan yang telah dialaminya dari suatu tindak pidana.

Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan beberapa hak korban dan saksi sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. memberikan keterangan tanpa keterangan;
3. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
4. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
5. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
6. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
7. mendapat nasihat hukum;
8. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Laporan terhadap penipuan yang dilakukan oleh biro penyelenggaraan haji dan umroh diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa tugas pokok Polri adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mencari keterangan dan barang bukti;
9. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Salah satu kasusnya adalah *First Travel* sebagai biro perjalanan haji dan umroh. Pasangan suami-istri berinisial S dan J serta satu korban lainnya berinisial R mengakui menjadi korban penipuan perjalanan haji dan umroh tersebut dan telah mendaftar melalui agen yang ada di daerah setempat. Mereka dijadwalkan berangkat pada Juni 2017, namun hingga kini tak kunjung diberangkatkan. Kemudian setelah melihat pemberitaan tentang *First Travel*, akhirnya mereka putusan untuk melaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Padang.

Laporan korban itu diterima dengan nomor LP/1751/K/VIII/2017-SPKT Unit I. Sementara laporan korban berinisial R diterima dengan nomor LP/1750/K/VIII/2017-SPKT UNIT I. Korban telah menyetor uang kepada

salah satu agen *First Travel* sebesar Rp 14,3 juta. Para korban berharap agar uang yang telah disetorkan itu bisa dikembalikan, sehingga niat masing-masing yang ingin berangkat umroh bisa tetap ditunaikan menggunakan jasa biro lain.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PENIPUAN OLEH *FIRST TRAVEL* BIRO JASA PERJALANAN HAJI DAN UMROH (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Resor Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Hukum sosiologis adalah menekankan pada aspek hukum yang berlaku di masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara.³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua orang yang menjadi korban penipuan oleh *First Travel*, dua orang agen *First Travel* di Padang serta dua penyidik pembantu dari Kepolisian Resor Kota Padang yang terlibat dalam menangani kasus penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh tersebut yang terdiri dari : Brigadir Gangga Metra Dalimi S.H.,M.H (penyidik pembantu), Brigadir Dedy Suherman S.H.,M.H (penyidik pembantu), DK (Korban), Rn (Korban), Am (Agen), RN (Agen).

³Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

- b. Data Sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, surat-surat pribadi, dan sebagainya.⁵

Data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolisian Resor Kota Padang mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *First Travel* tahun 2017 yaitu berupa data korban (pelapor) penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh di Polresta Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden/narasumber untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁶ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁷

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku,

⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm.14

⁶ *Ibid.*, hlm.57.

⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.140.

jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸

4. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis atau merupakan uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus- kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁹

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 69.

⁹*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁰

Pengertian polisi ini selalu berubah dari masa ke masa menurut perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintahan. Dikalangan para sarjana pun terdapat perbedaan pendapat tentang arti polisi, seperti menurut KIST, polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda

¹⁰Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.5.

pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.¹¹

Menurut Sadjijono istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI).

Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

¹¹Ralph Linton, 1984, *Antropologi Suatu Penyelidikan tentang Manusia*, Jemmars, Bandung, hlm.141.

¹²Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 56.

(menangkap orang yang melanggar [hukum](#)), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri.

Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

¹³W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.763.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Sedangkan Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap tindak pidana secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. menghormati hak azasi manusia.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.¹⁴ Adapun pengertian tindak pidana menurut salah seorang sarjana yaitu Wirjono Prodjodikoro diantaranya adalah sebagai berikut : “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁵ Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

a) Perbuatan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹⁶

b) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk

¹⁴ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.136.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48.

kepada suatu kejadian yang dapat menimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenankan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Sudarto, berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁷

Untuk itu, kita mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

¹⁷ *Ibid.* hlm.49

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut Kamus bahasa Indonesia, kata penipuan berasal dari kata “tipu” berarti perbuatan bohong, perbuatan tidak jujur, tipu muslihat, untuk mempecundangi orang lain, mengecoh dan lain sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.¹⁸ Para ahli hukum juga berpendapat mengenai pengertian dari penipuan. Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgs delicten*) dan delik berbuat (*gedrags delicten*) atau delik komisi. Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”.¹⁹

Penipuan adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan menggunakan upaya yang disebut secara limitatif sebagai berikut: dengan memakai nama palsu atau keadaan kedudukan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang (Pasal 378 KUHP). Yang dimaksud menipu oleh Pasal 379 KUHP ialah berbeda dengan pengertian orang awam, yang mengkualifikasikan lalai

¹⁸Tim Prima Pena, Edisi Terbaru, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hlm.763.

¹⁹Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112.

membayar hutang juga sebagai perbuatan menipu (*wanprestatie* menurut B.W.).²⁰

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
- b. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- c. membujuknya itu dengan memakai:
 - 1) nama palsu atau keadaan palsu atau;
 - 2) akal cerdas (tipu muslihat) atau;
 - 3) karangan perkataan bohong.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Suatu tindakan atau kejadian/ peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*werekeningsvatbaar*),
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

²⁰Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 388.

²¹*Ibid.*, hlm. 137.

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas.

2) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, misalnya antara lain:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Niat pada suatu percobaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud sebagaimana terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana.

Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolgbaarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyanto, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini

menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum objektif

Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum subjektif

Unsur melawan hkuum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang orang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang orang lain dan kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan

tersebut tidak larang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.²²

Dengan demikian telah diketahui bahwa ketika dakwaan yang ditujukan kepada si pelaku tidak terpenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan maka dianggap perbuatan pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu dari alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat

²² *Ibid.* hlm.53

penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang adalah sebagai berikut:

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta,

b. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus utang. Perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

3. Macam-macam Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana [penipuan](#) dalam KUHP, yaitu:

- a) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
 3. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
 4. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 5. Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
- b) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu [penipuan](#) dengan unsur- unsur yang meringankan.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
 3. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
 4. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 5. Harga barang, piutang, utang atau piutang tidak lebih dari Rp. 25,-
 6. Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

- c) Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleddentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Membeli barang-barang untuk diri sendiri atau orang lain.
 3. Sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang-barang.
 4. Membeli barang itu dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya.
 5. Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
- d) Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau di dalam suatu buatan tentang kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan orang lain.
 3. Sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia.
 4. Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.
- e) Pasal 381 KUHP mengenai [penipuan](#) pada pertanggung jawaban atau peransuransian.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Berhubungan dengan asuransi.
 3. Menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya.
 4. Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

- f) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Berhubungan dengan asuransi.
 3. Merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan.
 4. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 5. Hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.
- g) Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang.
 3. Menimbulkan kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain karena persaingan curang.
 4. Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.
- h) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana [penipuan](#) dalam jual-beli.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah disetujui oleh pembeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan.
 3. Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.
- i) Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.
1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
 2. Pemegang kognosemen.
 3. Sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan dan untuk beberapa orang penerima.
 4. Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

C. Tinjauan tentang Korban

1. Pengertian Korban

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional (sampai konsep KUHP yang baru) persoalan korban menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan. Orientasi hukum selama ini selalu ditujukan kepada penanganan tindak pidana untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri.²³

Menurut Arif Gosita korban adalah :

“ Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah”.²⁴

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang

²³Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, hlm.4.

²⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana.

Korban juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi atas akibat dari suatu tindak pidana. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Seseorang dapat dipandang sebagai korban terlepas dari apakah pelakunya diketahui, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban. Pengertian korban selanjutnya diperluas sampai keluarga dekat atau tanggungan korban serta orang-orang yang menderita kerugian yang mengganggu kepentingan korban.

Terjadinya suatu tindak pidana di suatu negara hendaknya pelaku korban kejahatan mendapatkan perlindungan hak-haknya untuk menyeimbangkan hal tersebut maka perlunya suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut seperti dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28 D, 28 G, 28 I dan 28J ayat (1) amandemen (II), Undang-Undang 1945.

Bunyi beberapa pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini :²⁵

a) Pasal 28 D ayat (1), disebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

b) Pasal 28 G ayat (1), berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2. Macam-macam Korban

a. Korban langsung (*Direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.

²⁵Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

- 2) Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
 - 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
 - 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung,
- 1) *nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
 - 2) *latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
 - 3) *procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
 - 4) *participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
 - 5) *false victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;

²⁶*Ibid.*, hlm. 49.

- f. *Self victimizing victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban narkoba, judi, aborsi, prostitusi.

D. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dan umroh dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jama'ah haji dan umroh dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga memperoleh ibadah haji yang *mabrur*.²⁷

Sebelumnya, perlu diketahui pada dasarnya penyedia jasa travel (perjalanan) haji/umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi Undang-Undang.

Penyedia jasa travel (perjalanan) haji/ biro perjalanan haji dikenal sebagai penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana disebut dalam

²⁷Prabowo, M.Shidqon, *loc. cit.*

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, yakni pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara ibadah haji khusus yaitu (Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2009):

1. Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;
2. memberikan bimbingan ibadah haji;
3. memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan
4. memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan penyedia jasa travel (perjalanan) umrah/biro perjalanan umrah dikenal sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, yakni dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008:

- a) Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b) memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan

- d) melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jemaah haji/umroh terkait keberangkatan padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jemaah haji/umrah yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak berwenang atas dasar pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam Melindungi Korban Penipuan Oleh *First Travel* Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh

Hukum sebagai norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani serta mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab masyarakat mempercayakan kepada polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan.

Peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh di wilayah Kota Padang terbagi menjadi dua yaitu secara *preventif* dan *represif*.

1. Peran Polisi secara *Preventif* terhadap Tindak Pidana Penipuan oleh Travel Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh

Peranan secara *preventif* merupakan peranan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana penipuan oleh Travel biro jasa perjalanan haji dan umroh di wilayah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2017 dengan Brigadir Gangga S.H sebagai penyidik pembantu dari Kepolisian Resor Kota Padang, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang secara preventif dalam tindak pidana penipuan oleh travel biro jasa perjalanan haji dan umroh, diantaranya: ²⁸

- a. Meminta kepada Kementrian Agama (Kemenag) untuk mengatur bisnis biro perjalanan haji dan umroh.

Hal ini penting dilakukan guna mencegah terulangnya kasus penipuan yang merugikan ribuan calon jemaah tersebut dan juga karena bisnis biro perjalanan ibadah saat ini semakin marak. Kendati demikian, kerap ditemukan harga-harga yang tidak kompetitif antar sesama agen perjalanan.

- b. Meminta pada *stakeholder*, instansi terkait untuk membuat aturan lebih jelas soal bisnis ini supaya masyarakat tidak bingung.

Diperlukan aturan yang jelas, dalam arti kira-kira standar minimal harga yang layak dan pantas untuk umroh maupun haji tersebut berapa dengan perhitungan yang akurat dari tiket pesawat, penginapan, dan aktivitas selama di sana. Atau dengan kata lain perlu adanya keterbukaan mengenai rincian standar biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan perjalanan haji dan umroh.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Brigadir Gangga, tanggal 21 Desember 2017.

Standar minimal untuk jamaah umroh harus dipenuhi oleh penyelenggara haji dan umroh itu sudah dihitung secara cermat, dengan biaya yang dapat diperkirakan. Dan dari standar minimal itu bisa dilihat apakah biaya yang ditawarkan ke konsumen realistis atau tidak.

- c. Menggencarkan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi korban penipuan seperti dalam kasus *First Travel*.

Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa memilih jasa dan biro yang lebih kredibel serta mengimbau masyarakat terutama calon jamaah agar bisa bijak dalam memilih perusahaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seperti, pastikan biro travelnya, kepastian biro travel masih belum cukup, kemudian pastikan paspornya, pastikan visanya, pastikan transportasi pengakut dari Indonesia ke Arab Saudi, serta pastikan penginapannya.

- d. Bekerjasama dengan instansi lembaga terkait.

Dengan melihat dari banyaknya terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh biro jasa perjalanan haji dan umroh dengan berkaca pada kasus *First Travel* tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak- pihak atau lembaga terkait seperti Kementrian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam mengawasi ataupun memperhatikan setiap pergerakan dari biro jasa khususnya penyelenggara perjalanan haji dan umroh yang nantinya bisa merugikan masyarakat terutama dalam soal perizinannya.

- e. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih biro travel haji dan umroh yang sudah mendapatkan izin usaha dari Kementerian Agama.

Agar masyarakat lebih bijak dalam memilih biro travel haji dan umroh yang sudah diakui oleh Kemenag bahkan diawasi oleh OJK sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra setelah terjadinya kasus seperti yang dialami *First Travel* ini.

2. Peran Polisi Secara *Represif* terhadap Tindak Pidana Penipuan oleh Travel Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh

Selain peranan polisi secara preventif, Polres Kota Padang juga melakukan peranan secara represif. Peranan secara represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*).

Peran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah berupa tindakan Penegakan Hukum. Tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, penuntutan pidana, melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap pemidanaan. Namun menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyidik pembantu dari polresta Padang yaitu Briptu Dedy S.H pada tanggal 16 Januari 2018 bahwa peran polresta padang dalam menangani dan melindungi korban penipuan oleh *First Travel* adalah hanya menerima laporan/ pengaduan dari korban/ masyarakat.²⁹ Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz juga mengungkapkan, pihaknya siap untuk menerima dan menampung seluruh

²⁹ Wawancara dengan Bapak Briptu Dedy, tanggal 16 Januari 2018.

aduan korban untuk kemudian diserahkan kepada Mabes Polri. Hal ini lantaran layanan pengaduan atau crisis center *First Travel* dipusatkan di Mabes Polri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polresta Padang, diperoleh data korban/ pelapor penipuan oleh *First Travel* antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Korban (Pelapor) Penipuan oleh *First Travel* Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh di Polresta Padang

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Waktu kejadian	Nomor laporan
1.	David Kasidi	37 tahun	Karyawan swasta	Batuang taba No. 25 Rt 01/01 Kel. Batuang taba nan xx Kec. Lubeg	Bulan April 2017	LP/1727/K/VIII/2017/ SPKT/ UNIT I
2.	Rostina	60 tahun	PNS	Komplek kuranji permai F.5 Rt. 01/ 03 Kel. Kuranji Kota Padang	Bulan november 2016	LP/1751/K/VIII/2017/SPKT UNIT I
3.	Suparman	53 tahun	PNS	Jl. DPRD IV No. 07 Rt. 02/ 08 Kel. Dadok tunggul hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang	26 November 2016	LP/1750/K/VIII/2017/SPKT UNIT I
4.	Arifin	65 tahun	Pensiun PNS	Komplek pelangi indah blok C 6 No. 1 Rt.003/013 Kel. Korong gadang Kec. Kuranji Kota Padang	30 November 2016	LP/ 1753/K/VIII/2017/S PKT UNIT I
5.	Budi Afriansyah	38 tahun	Karyawan Swasta	JL. Samarinda No. 38 Rt. 03/1 Kel. Teluk bayur Kec. Padang selatan Kota Padnag	09 November 2015	LP/1779/K/IX/2017 / SPKT UNIT I
6.	Yuliana	77 tahun	Pensiunan	Komp. PT PLN No. 06 Rt. 001/001 Koto baru nan xx Padang	29 September 2016	LP/ 1796/ K/IX/2017/ SPKT UNIT III
7.	Rahmah Ma'ajar	63 tahun	Pensiunan	Kalumbuk No. 14 A Rt. 03/ IV Kuranji Padang	14 Desember 2015	LP/ 1843/K/IX/2017/SP KT UNIT III

Sumber: Kepolisian Resor Kota Padang, 2017

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus penipuan yang dilakukan oleh *First Travel* tersebut mulai terjadi sejak awal tahun 2015. Rata-rata yang menjadi korban penipuan tersebut mulai dari umur 37-77 tahun. Namun masih banyaknya korban yang tidak mau melaporkan atas kerugian yang dialaminya kepada pihak yang berwenang. Padahal dengan melaporkan atas kasus tersebut korban bisa menuntut atau mendapatkan haknya kembali atas kerugian yang seharusnya didapati oleh korban.

Kisruh pengelolaan *First Travel* juga dirasakan oleh ribuan jamaah yang menjadi korban iming-iming paket promo ibadah umrah. Di beberapa kota di Sumatera Barat terutama Padang, Solok, Bukittinggi, Tanah Datar, Pasaman, dan Dharmasraya, jumlah jamaah yang belum diberangkatkan oleh *First Travel* ditaksir di atas 500 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Am salah seorang koordinator Agen *First Travel*, yang berkediaman di Asrama Haji Tabing, Padang mengatakan ada sekitar 500 jamaah yang tersebar di Sumatera Barat.³⁰ Dari jumlah tersebut, lebih dari 300 jamaah belum bisa diberangkatkan hingga kini. Diakui oleh salah satu agen *First Travel* ini jika kasus tersebut membuat ia bersama 11 agen lainnya di Padang merasa kecewa terhadap manajemen perusahaan travel umrah tersebut. Pasalnya, ratusan calon jamaah yang mendaftar kepadanya secara bertubi-tubi mempertanyakan terkait *Reschedule* (jadwal ulang) keberangkatan. Bahkan, para jamaah umrah meminta agar uang yang telah mereka setorkan untuk dikembalikan.

³⁰ Wawancara dengan Am (Agen *First Travel*), tanggal 25 Desember 2017.

Menurut Am, kisruh penjadwalan umrah mulai terjadi di awal tahun 2017. Sejak Januari lalu, penjadwalan ulang atas keberangkatan umrah jamaah yang ia koordinir mulai terjadi. Puncaknya terjadi sejak April 2017 saat penundaan keberangkatan belum bisa terealisasi hingga kini. Am menyebutkan, terdapat sekitar 11 agen resmi *First Travel* di Sumatera Barat. Artinya, jumlah korban paket promo yang belum bisa berangkat umrah ditaksir sekitar 500 orang. Selain itu, menurut Am kejadian ini merupakan pengalaman paling pahit yang menerpanya. Pasalnya, baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Karena pada awalnya bergabung atas rekomendasi dari saudaranya yang berada di Jakarta pada tahun 2015, semua berjalan dengan baik.

Selain Amna, wawancara juga dilakukan dengan Agen *First Travel* lainnya yang bernama Ibu RN pada tanggal 21 Desember 2017.³¹ Menurut keterangan dari Ibu RN, ia pada awalnya merupakan jamaah *First Travel*. Kemudian ia tertarik menjadi menjadi agen dengan niat ingin membuka jalan bagi saudara seiman untuk menginjakkan kaki ke Tanah Suci. Ibu RN mengatakan untuk menjadi agen, ia diwajibkan menyetor Rp 2.500.000,00 dan mengikuti pelatihan di Jakarta.

Selain itu, Ibu RN sempat dijanjikan untuk setiap jamaah yang berangkat akan diberikan upah Rp 200.000,00 untuk promo dan Rp 400.000,00 untuk reguler tapi sampai saat ini ternyata tidak ada. Dari ulah *First Travel* yang menggelapkan dana umroh mengakibatkan 1.100 jamaah dari agennya gagal berangkat ke Tanah Suci. Ibu RN semakin sedih dan

³¹ Wawancara dengan Ibu Roza Nazir (Agen *First Travel*), tanggal 21 Desember 2017.

prihatin atas kejadian tersebut apalagi karena banyak jemaah yang datang dari daerah.

Ibu RN mengatakan dirinya juga harus rela disemprot oleh para jemaah yang tak kunjung berangkat. Dan ia juga dituduh telah menyelewengkan uang milik jemaah. Meski begitu ia tetap sabar menerima dan menghadapinya. Ibu RN tetap berusaha mencoba untuk menjelaskan secara baik-baik karena memang ada buktinya. Semua uang jemaah yang masuk ke Ibu RN langsung ia setorkan seluruhnya ke pusat. Jadi Ibu RN memang tidak mendapatkan apa-apa. Ibu RN pun mengatakan bahwa ia juga merasa berada diposisi yang sama dengan para jemaah yaitu menjadi korban dari perbuatan *First Travel*. Sekarang kasus tersebut sudah banyak dibahas di media dan semua orang sudah tahu, jadi memang salahnya ada di pihak *First Travel*.

Satu persatu korban penipuan *First Travel* di Kota Padang, Sumatera Barat mulai melaporkan kasus penipuan tersebut kepada pihak kepolisian, pasca dibukanya tempat pengaduan oleh kepolisian. Salah satunya DK. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24 Desember 2017 dengan korban tersebut mengatakan bahwasanya dia melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Jumat 25 Agustus 2017 siang.³² Diketahui, DK melaporkan *First Travel* setelah batal berangkat umroh sejak dijanjikan oleh pihak tersebut pda bulan April kemaren.

Saat mendatangi Polresta Padang DK langsung diterima diruangan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang Yakni,

³² Wawancara dengan Bapak David Kasidi (korban *First Travel*), tanggal 24 Desember 2017.

ruangan khusus untuk korban penipuan *First Travel* yang telah disediakan oleh pihak Kepolisian. Menurut keterangan dari DK yang berprofesi sebagai pengusaha muda ini mengaku telah membayarkan uang tunai sebanyak Rp 14.500.000,00 kepada agen *First Travel* di Jakarta Cabang Bekasi. Akan tetapi, agen tersebut malah minta penambahan biaya sebesar satu juta rupiah untuk pengurusan percepatan keberangkatan umroh. Namun, hingga saat ini DK beserta delapan orang keluarganya tidak juga kunjung berangkat. Tidak hanya itu pihak *First Travel* pernah berjanji akan mengembalikan uangnya namun itu hanya janji palsu. Pihak korban (DK) berharap agar uangnya dapat dikembalikan 100 persen, dan akan mencari biro perjalanan lain untuk membantu niatnya berangkat umrah ke tanah suci.

Tidak hanya DK yang menjadi korban yang dilakukan oleh *First Travel*, hal tersebut juga dialami oleh Ibu Rn. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan korban tersebut pada tanggal 16 Januari 2018, ia mengaku menjadi korban perjalanan umroh tersebut dan mendaftar melalui agen yang ada di daerah setempat.³³ Hanya saja, sampai saat ini para korban itu tidak kunjung diberangkatkan sesuai jadwal. Ibu Rn mendaftar pada November 2016, dan mengaku telah melunasi seluruh biaya administrasi sebesar Rp 28,6 juta. Termasuk biaya perlengkapan umroh sebesar Rp 280 ribu, yang menurut agen untuk administrasi.

Korban dijadwalkan berangkat pada Juni 2017, namun hingga kini tak kunjung diberangkatkan. Kemudian setelah melihat pemberitaan tentang *First Travel*, akhirnya korban memutuskan untuk melapor ke polisi setempat. Laporan korban itu diterima dengan nomor LP/1751/K/VIII/2017- SPKT Unit I. Korban berharap agar uang yang telah disetorkan itu bisa dikembalikan,

³³ Wawancara dengan Ibu Rostina (korban *First Travel*), tanggal 16 Januari 2018.

sehingga niat masing-masing yang ingin berangkat umroh bisa tetap ditunaikan menggunakan jasa biro lain.

B. Kendala-kendala yang ditemui Kepolisian dalam Melindungi Korban Penipuan Oleh *First Travel* Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umroh

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan anggota penyidik pembantu dari Polresta Padang Brigadir Gangga S.H dan Briptu Dedy S.H pada tanggal 16 Januari 2018 dalam menjalankan tugas pencegahan, penanggulangan serta perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan tersebut, pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan.³⁴ Adapun kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh di wilayah Kota Padang sebagai berikut:

a. Faktor Keabsahan Biro Perjalanan Haji dan Umroh.

Biro jasa yang melayani penyelenggaraan perjalanan haji atau umroh juga harus selalu diawasi secara ketat oleh Pemerintah melalui kementrian terkait. Pada saat ini semakin banyak biro jasa yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir Gangga dan Briptu Dedy, tanggal 16 Januari 2018.

umroh yang tidak memiliki legalitas yang jelas dan terdaftar secara resmi. Hal ini menjadi celah bagi para pelaku tindak kriminal penyelenggaraan haji dan umroh di Kota Padang, pendataan secara terperinci dan koordinasi antara Dinas terkait dengan pihak kepolisian dapat menjadi solusi yang cukup baik untuk meminimalisir tindak pidana penipuan kepada para calon jemaah umroh di Kota Padang.

b. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat.

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadi kasus tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan haji dan umroh tersebut khususnya di Kota Padang. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut penulis, setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan, pencegahan serta perlindungan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat khususnya korban juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana penipuan, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.

c. Korban/ pelapor Susah dimintai keterangan atau dihubungi.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak Polresta Padang dalam mencegah atau menangani terjadinya penipuan, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya korban/ saksi yang tidak bisa diajak

bekerjasama. Dalam artian saksi/ korban yang bersangkutan susah diminta keterangannya. Hal ini karena banyaknya saksi/ pelapor yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Selain itu, faktor yang menjadi hambatannya adalah karena sulitnya korban/ pelapor untuk dihubungi oleh aparat kepolisian serta keterbatasan waktu kesibukan atau kegiatan korban/ pelapor.

- d. *Locus Delicti* berada di wilayah Jakarta.

Dengan terjadinya kasus tersebut yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Jakarta serta keberadaan terdakwa, saksi dan barang bukti yang berada di pusat Mabes Polri menjadi hambatan bagi Polresta Padang dalam menyelidiki/ menangani kasus tersebut.

- e. Kewenangan Polresta Padang hanya sebatas menerima laporan/ pengaduan dari korban saja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Polresta Padang, tugas ataupun wewenang dari kepolisian dalam menangani kasus *First Travel* tersebut yaitu hanya sebatas menerima laporan/ pengaduan dari korban saja yang kemudian akan dilimpahkan ke Mabes Polri yang menangani kasus tersebut.

- f. Banyaknya korban yang tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang penyidik pembantu dari Resum, salah satu yang menjadi hambatan bagi pihak Polresta Padang adalah banyaknya korban yang tidak mau melaporkan atas kerugian yang dialaminya kepada pihak yang berwenang yang

menyebabkan sulitnya bagi pihak kepolisian dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. Mas Eriza yang merupakan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta yang juga merupakan salah satu korban penipuan *First Travel* yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, ia mengatakan bahwa ia tidak akan melaporkan hal tersebut karena ia sudah ikhlas atas apa yang menimpa terhadap dirinya dan termasuk uang yang telah ia daftarkan untuk niat beribadah ke tanah suci tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini sampailah kepada simpulan. Adanya simpulan yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* biro jasa perjalanan haji dan umroh menunjukkan hasil yang belum maksimal. Polresta Padang dalam melindungi korban memiliki peran diantaranya dapat terbagi dua baik secara preventif dan secara represif. Diantaranya; a) Secara preventif terdiri dari: 1) meminta kepada Kementrian Agama (Kemenag) untuk mengatur bisnis biro perjalanan haji dan umroh; 2) meminta pada *stakeholder*, instansi terkait untuk membuat aturan lebih jelas soal bisnis tersebut supaya masyarakat tidak bingung; 3) perlu ada keterbukaan mengenai rincian standar biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan perjalanan haji dan umroh; 4) mengencarkan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi korban penipuan seperti dalam kasus *First Travel*; 5) memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa memilih jasa dan biro yang lebih kredibel; 6) bekerjasama dengan instansi lembaga terkait. b) Secara represif antara lain: berupa tindakan penegakan hukum yang dimana berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni menerima laporan dan/atau pengaduan.

2. Kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam melindungi korban penipuan oleh *First Travel* sebagai berikut; a) Faktor Keabsahan Biro Perjalanan haji dan umroh, b) Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat, c) Korban/pelapor Susah dimintai keterangan atau dihubungi, d) Kewenangan polresta padang hanya sebatas menerima laporan/pengaduan dari korban saja, e) Banyaknya korban yang tidak mau melaporkan kepada pihak yang bawenang.

B. Saran

1. Seluruh warga masyarakat khususnya para calon jamaah umroh dan haji untuk selalu waspada akan adanya segala jenis promo paket umroh dan haji murah yang bisa jadi merupakan suatu tindak kejahatan penipuan serta diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila telah menjadi korban penipuan dengan modus promo paket umroh dan haji murah.
2. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementrian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih mengatur dan mengawasi setiap bisnis biro jasa perjalanan haji dan umroh supaya lebih jelas aturannya terutama mengenai rincian standar biaya dan perizinan.
3. Pihak Kepolisian agar memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat melalui media, baik media cetak atau media elektronik mengenai tindak pidana penipuan dengan modus promo paket haji dan umroh murah juga penyuluhan hukum kepada seluruh warga masyarakat mengenai kejahatan penipuan dengan modus promo paket haji dan umroh murah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ , 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ , 2011, *Victimologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung.
- Prabowo, M.Shidqon, 2010, *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Ralph Linton, 1984, *Antropologi Suatu Penyelidikan tentang Manusia*, Jemmars, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Prima Pena, Edisi Terbaru, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 08 / II / 2018 / Resta

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG,
menerangkan :

Nama : ULFA TRI MAISON
Pekerjaan : MAHASISWA
No. Buku Pokok : 1410012111054
Alamat : JL. Muara penjalinan Simp. Bungo No 24

Dasar : a. Surat Keterangan Universitas Bung Hatta
Nomor : 1599.a/pend/-02/XII/ 2017
Tanggal : 15-12-1017

b. Rekomendasi dari Wali Kota Padang
Nomor : 200.12.3669/Kesbangpool 2017
Tanggal : 18-12-2017

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, pada tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 february 2018 telah datang ke Polresta Padang untuk melaksanakan Survey / Penelitian lapangan sesuai dengan judul :

"PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PENIPUAN OLEH FIRST TRAVEL BIRO JASA PERJALANAN HAJI DAN UMROH."

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang
pada tanggal : 17 FEBRUARI 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
KASAT RESKRIM



DAENG RAHMAN. M,SE
KOMISARIS POLISI NRP 70080450